



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt. G/2017/PA Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Mandala Multi Finance, tempat kediaman di Jalan Muh. Tahir Dhani, Takkalasi, No. 79, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.

melawan

[REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Batulappa, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 329/Pdt.G/2017/PA Br tertanggal 2 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013, di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/92/VI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 13 Juni 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun di rumah orang tua Penggugat di Takkalasi (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Batulappa (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED] umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi,
 - c) Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2017, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak lagi sering minum-minuman keras dan bermain judi namun Tergugat marah bahkan Tergugat meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan uang Tergugat sebab Tergugat mengancam Penggugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Batulappa (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang (3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

hal. Putusan Nomor 329/Pdt.G/2017/PA Br

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.


Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Dipindai dengan CamScanner



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/92/VI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 13 Juni 2013, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi tersebut adalah bapak kandung dan sepupu Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Takkalasi Barru rumah saksi kemudian pindah ke Batulappa Barru rumah Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau 4 bulan lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 329/PdLG/2017/PA Br

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Mandala Multi Finance, bertempat tinggal di Takkalasi, Desa Takkalasi, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Takkalasi Barru rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Batulappa Barru rumah Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau 4 bulan lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Nomor 329/Pdt.G/2017/PA Br

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.


Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras, bermain judi dan sering marah bahkan mengancam Penggugat, hal mana pertengkaran tersebut berujung perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 atau selama 4 bulan tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/92/VI/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Balusu, Kabupaten Bamu,

Dipindai dengan CamScanner



bertanggal 13 Juni 2013, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi, hal mana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau selama 4 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa komunikasi dan nafkah.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi diberikan dibawah sumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, lagipula pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2013.

Dipindai dengan CamScanner



a

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa komunikasi maupun nafkah.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

229/Pdt.G/2017/PA Br

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.


Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka

128/PdL.G/2017/PA Br

Dipindai dengan CamScanner



berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.


Mai 10 dari 12 hal. Dokumen ini adalah salinan yang telah dipindai.

Dipindai dengan CamScanner

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh St. Lisdawati Juddah, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota


Nahdiyanti, S.H.I.



Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota


Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



St. Lisdawati Juddah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 300.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/PA Br

Dipindai dengan CamScanner